



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 073/PL.01.5-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN MASA KAMPANYE
DAERAH KABUPATEN CIREBON
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Bagian Kelima tentang Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum (pasal 32 s.d 34), Bagian Ketujuh tentang Iklan Kampanye (pasal 38), bagian Kedelapan tentang Rapat Umum (pasal 42 s.d 43) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PELAKSANAAN MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Menetapkan masa kampanye dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April Tahun 2019 dan/atau selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa tenang. Masa tenang yang dimaksud adalah 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- KETIGA : Menetapkan Tempat/Lokasi yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga kampanye oleh Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : APK yang di fasilitasi KPU Kabupaten Cirebon terdiri dari Baligo dan spanduk. Yang berjumlah:
- B. Baliho**
- paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik.
- b. Spanduk**
- paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik.
- KELIMA : Peserta Pemilu dapat menambah APK dengan ketentuan:
- a. **Baliho**, paling banyak 5 (lima) buah x jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan di masing-masing kabupaten/kota;
- b. **Spanduk**, paling banyak 10 (sepuluh) buah x jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan di masing-masing kabupaten/kota.
- KEENAM : Lokasi pemasangan APK tambahan mengacu pada lokasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon, disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia, serta dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.
- KETUJUH : Partai politik memberitahukan kepada KPU desain dan materi APK baik untuk APK yang difasilitasi oleh KPU, maupun APK tambahan.
- KEDELAPAN : - Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan APK menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
- Apabila terjadi kerusakan pada APK, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi, dan lokasi yang sama.
- KESEMBILAN : 1. Menetapkan Tempat/Lokasi yang dapat digunakan untuk kegiatan Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Cirebon.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

Nomor : 073/PL.01.5-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2018

Tanggal : 21 September 2018

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Masa Kampanye Daerah Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

TEMPAT/TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH PESERTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

B. Spanduk yang difasilitasi oleh KPU di pasang di wilayah :

1. Plumbon
2. Dukupuntang
3. Weru
4. Depok
5. Ciwaringin
6. Gegesik
7. Kaliwedi
8. Panguragan
9. Suryanenggala
10. Gunungjati
11. Tahun
12. Gebang
13. Pabuaran
14. Karangwareng
15. Susukan lebak
16. Beber

B. Baliho yang difasilitasi oleh KPU di pasang di wilayah:

1. Sumber
2. Plered
3. Palimanan
4. Arjawinangun
5. Kapetakan
6. Kedawung
7. Losari
8. Pasaleman
9. Mundu
10. Astanajapura

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

Nomor : 073/PL.01.5-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2018

Tanggal : 21 September 2018

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Masa Kampanye Daerah Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

TEMPAT/TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN OLEH PESERTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

1. Tempat ibadah, termasuk halaman;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
5. Jalan-jalan protokol
6. Jalan bebas hambatan
7. Sarana dan prasarana publik; dan
8. Taman dan pepohonan
9. Jembatan, Terowongan, median jalan, melintang jalan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK

Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Nomor : 073/PL.01.5-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2018

Tanggal : 21 September 2018

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Masa Kampanye Daerah Kabupaten Cirebon Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019

**TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM
OLEH PESERTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2019**

1. Lapangan Garuda - Tegal Wangi
2. Lapangan Desa Babakan - Sumber
3. Lapangan Semplo - Palimanan
4. Lapangan Gintung Kidul - Ciwaringin
5. Lapangan Desa Panunggul - Gegesik
6. Lapangan Desa Junjang Wetan - Arjawinangun
7. Lapangan Desa Kedungjaya - Kedawung
8. Lapangan Desa Babadan - Gunung Jati
9. Lapangan Gebang Mekar - Gebang
10. Lapangan Desa Panggang Sari - Losari
11. Lapangan Lemah Abang - Lemah Abang
12. Lapangan Desa Karang Wareng - Karang Wareng
13. Lapangan Desa Beber - Beber
14. Lapangan Kanci Kulon - Astanajapura

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK